



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia sehingga pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar menjadi sangat penting untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bahaya fisik, kimia dan biologi yang disebabkan oleh mikro organisme, pestisida, bahan kimia serta bahan-bahan lain yang membahayakan manusia, maka perlu dibentuk tim yang memiliki otoritas kompeten dalam pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian;
 - b. pemenuhan pangan segar sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pasar tradisional yang berasal dari hasil pertanian secara konvensional sehingga pengawasan keamanan pangan segar di pasar tradisional sangat urgen dilakukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Gugus Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D dan Nomor 28);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Percepatan Diversifikasi Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 seri F Nomor 606);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Pembentukan Tim Gugus Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim Gugus Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian yang beredar di Kabupaten Samosir dengan fungsi meliputi pemeriksaan kondisi pangan segar asal tumbuhan dari cemaran fisik, kimia dan biologis serta mengusulkan pemeriksaan kondisi pangan segar asal tumbuhan dari cemaran

- fisik, kimia dan biologis kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan;
- b. Melakukan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan yang beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel;
 - c. Melakukan pendampingan kepada petani untuk pemakaian pestisida dalam batas ambang; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Samosir.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal **20 MEI** 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas/Instansi terkait;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 157 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 MEI 2020


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS
PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020**

**SUSUNAN TIM GUGUS PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir
- Sekretaris** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.
- Anggota** :
1. Kejaksaan Negeri Samosir;
 2. Komando Distrik Militer (Dandim) Tapanuli Utara;
 3. Kepala Kepolisian Resort Samosir;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 8. Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
 9. Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
 10. Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
 12. Kepala Badan Pusat Statistik;
 13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
 14. Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
 15. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
 16. Kepala Bidang Teknologi Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
 17. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;

18. Kepala Seksi Diversifikasi Pangan Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
19. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rapidin Simbolon', written over a faint rectangular stamp area.

RAPIDIN SIMBOLON